

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada pembahasan skripsi ini maka terdapat beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Informasi dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, keterbatasan akses ke informasi, mudah tertarik kepada hal hal yang kemudahan, kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan lembaga resmi, kultur/budaya, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kemudahan teknologi.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah harus menutup aplikasi pinjaman *online* agar tidak ada lagi korban penyebaran data pribadi melalui aplikasi pinjaman *online* ilegal.
2. Masyarakat harus lebih waspada lagi dalam melakukan pinjaman *online* terkait dengan kerahasiaan data pribadi.